



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Ramandra Yany Suara als Damen Bin Sucipto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Rt. 01 Rw. 05 Kel/ Desa. Jatirejoyoso  
Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang / Domisili  
Dukuh. Bajang, Desa. Mlarak, Kecamatan Mlarak,  
Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rendi Ramandra Yany Suara als Damen Bin Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
  - b. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
  - c. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - d. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - e. 1 (satu) rekaman CCTV karaoke Maharani

*Tetap terlampir dalam berkas perkara*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan ANAS (Daftar Pencarian Orang), HUDA (Daftar Pencarian Orang), HANA (Daftar Pencarian Orang) dan KENUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2022 bertempat di teras depan kasir Karaoke MAHARANI yang terletak di Jl. Raya Siman-Jetis Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*. Perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama ANAS (DPO), HUDA (DPO), HANA (DPO) dan KENUNG (DPO) berkumpul di kopian Bajang yang terletak di timur perempatan Jabung, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk berkaraoke di Maharani Indah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam room nomor 10, kemudian pada saat waktu hampir habis salah satu karyawan karaoke Maharani menyuruh terdakwa dengan teman-temannya untuk pindah room ke nomor 7, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dipanggil oleh ANAS untuk melihat teman-teman terdakwa yaitu HUDA, HANA dan KENUNG yang sedang menganiaya saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR. Kemudian setelah sampai di teras depan kasir Karaoke MAHARANI terdakwa melihat HUDA, HANA dan KENUNG sedang memukul mengenai muka dan kepala saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR, selanjutnya ANAS juga ikut memukul mengenai muka dan Kepala saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR, dan karena teman-teman terdakwa memukul kemudian



terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ikutan mengeroyok dengan cara memukul 4 kali mengenai bagian tubuh dan bagian kepala dan juga terdakwa menendang secara bertubi-tubi sampai saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR tersungkur di tanah dan kemudian HANA menginjak saksi TRI APRIYANTO.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan ANAS (Daftar Pencarian Orang), HUDA (Daftar Pencarian Orang), HANA (Daftar Pencarian Orang) dan KENUNG (Daftar Pencarian Orang), saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 370/01/405.09.34/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAIL ATHIF M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Kesadaran Somnolen (kesadaran menurun koma respon psikomotor lambat) titik;
2. Luka robek akibat sekitar empat sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas dan bengkak disertai lebam titik;
3. Luka robek pada bagian belakang telinga sekitar satu sentimeter titik;
4. Didapatkan pendarahan telinga kanan titik;
5. Patah gigi 11, 12 titik;
6. Bau alcohol titik.

Kesimpulan

Diagnosa :1. Cidera otak sedang titik

2. pendarahan rongga pipi kanan titik

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan ANAS (Daftar Pencarian Orang), HUDA (Daftar Pencarian Orang), HANA (Daftar Pencarian Orang) dan KENUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Desember

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di teras depan kasir Karaoke MAHARANI yang terletak di Jl. Raya Siman-Jetis Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo ***“Dengan sengaja melakukan penganiayaan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan,”*** perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama ANAS (DPO), HUDA (DPO), HANA (DPO) dan KENUNG (DPO) berkumpul di kopian Bajang yang terletak di timur perempatan Jabung, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya sepakat untuk berkaraoke di Maharani Indah, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam room nomor 10, kemudian pada saat waktu hampir habis salah satu karyawan karaoke Maharani menyuruh terdakwa dengan teman-temannya untuk pindah room ke nomor 7, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dipanggil oleh ANAS untuk melihat teman-teman terdakwa yaitu HUDA, HANA dan KENUNG yang sedang menganiaya saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR. Kemudian setelah sampai di teras depan kasir Karaoke MAHARANI terdakwa melihat HUDA, HANA dan KENUNG sedang memukul mengenai muka dan kepala saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR, selanjutnya ANAS juga ikut memukul mengenai muka dan Kepala saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR, dan karena teman-teman terdakwa memukul kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ikutan mengeroyok dengan cara memukul 4 kali mengenai bagian tubuh dan bagian kepala dan juga terdakwa menendang secara bertubi-tubi sampai saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR tersungkur di tanah dan kemudian HANA menginjak saksi TRI APRIYANTO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RENDI RAMANDRA YANY SUARA Als DAMEN Bin SUCIPTO bersama-sama dengan ANAS (Daftar Pencarian Orang), HUDA (Daftar Pencarian Orang), HANA (Daftar Pencarian Orang) dan KENUNG (Daftar Pencarian Orang), saksi TRI APRIYANTO Alias GOTIR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 370/01/405.09.34/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAIL ATHIF M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesadaran Somnolen (kesadaran menurun koma respon psikomotor lambat) titik;
2. Luka robek akibat sekitar empat sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas dan bengkak disertai lebam titik;
3. Luka robek pada bagian belakang telinga sekitar satu sentimeter titik;
4. Didapatkan pendarahan telinga kanan titik;
5. Patah gigi 11, 12 titik;
6. Bau alcohol titik.

## Kesimpulan

Diagnosa : 1. Cidera otak sedang titik

2. pendarahan rongga pipi kanan titik

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI APRIYANTO Alias GOTIR Bin.SENUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi bersama teman-teman Saksi antara lain Saksi Eko Rahmadani, Saksi Taris Wibowo, saudara Yan Riyadi, berangkat menuju Jalan raya Siman –Jetis, Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dengan mengendarai mobil pick up milik saudara Yan Riadi sedangkan Saksi Eko Rahmadani mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika Saksi bersama yang lainnya ditempat Karaoke tersebut selama 2 (dua) jam di room 20 (dua puluh). Kemudian sekira pukul 21.15 Wib setelah selesai melakukan acara Karaoke tersebut Saksi bersama dengan Saksi Taris Wibowo, saudara Yan Riyadi menaiki kendaraan mobil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png



untuk pergi pulang, setiba di depan pintu gerbang Saksi diberitahu oleh pihak Security bahwa belum membayar tagihan karaoke dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung turun menuju meja kasir dengan maksud menanyakan pembayaran tersebut dan karena yang membawa uang patungan yaitu Saksi Taris Wibowo kemudian Saksi memanggil Saksi Taris Wibowo untuk segera membayar di kasir. Ketika Saksi Taris Wibowo turun dan saat berada di depan pintu kasir Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sempat cekcok dengan Saksi Taris Wibowo, saat itu Saksi berusaha untuk melerainya, namun karena kondisi saat itu sedang dalam pengaruh minuman keras akhirnya justru memancing teman-teman Terdakwa untuk ikut mengerubungi Saksi Taris Wibowo, kemudian tiba-tiba Saksi ditarik oleh salah satu orang teman Terdakwa dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi, saat itu teman-teman Terdakwa juga akhirnya ikut melakukan penganiayaan kepada Saksi sampai akhirnya Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa kondisi setelah dilakukan penganiayaan tersebut Saksi sudah tidak ingat, seingat Saksi setelah peristiwa tersebut saksi sudah berada di RSUD Dr.Hardjono Ponorogo;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan setahu saksi, Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemukulan oleh Terdakwa seingat Saksi waktu itu belum sempat melakukan perlawanan dikarenakan jumlah Terdakwa bersama dengan teman-temannya cukup banyak;
- Bahwa lokasi penganiayaan tersebut dapat didatangi oleh orang umum karena lokasi tersebut merupakan tempat hiburan umum bagi masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ARIS SUHARMANTO Bin YAHMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Saksi sedang jaga malam kebetulan posisi sedang jaga dibagian belakang, Saksi dari kejauhan melihat di room 10 yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ada salah satu pengunjung yang



keluar dan sedang marah-marah kemudian dengan membonceng sepeda motor dan dibonceng oleh temannya berjalan kedepan menuju pintu keluar, sesaat sebelum keluar ketika berada di halaman depan kasir kemudian seseorang tersebut menegur salah satu pengunjung juga yang akan keluar dengan menggunakan mobil yang diantara salah satunya adalah korban agar meminggirkan mobilnya yang menghalangi jalan seseorang tersebut, karena salah paham akhirnya terjadi cekcok mulut, kemudian Saksi dari belakang berlari menghampiri hendak meleraikan namun seseorang tersebut terlanjur marah dan kemudian terjadi keributan yang mengakibatkan korban mengalami penganiayaan oleh seseorang tersebut bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa cara pelaku melakukan pemukulan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki serta menginjak korban sampai tidak berdaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan ada salah satu teman korban ikut menolong namun oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya juga ikut dilakukan pemukulan;
- Bahwa setahu saksi setelah melakukan pemukulan saat itu Terdakwa pemukulan tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor kearah selatan;
- Bahwa ada camera cctv yang masih berfungsi dan berada di karaoke Maharani dan terletak di sekitar lokasi penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. WAHYU ROBI ABIDIN Alias JEBET Bin BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa Rendi Alias Damen, Huda Alias Glender, Anas Alias Kuro, Hana dan Kenung berada di warung kopi tengah sawah (tidak janji) untuk melihat pertandingan Sepak bola. Sekira pukul 19.00 Wib Hana mengajak ke Karaoke Maharani (pada saat berada diwarung kopi sudah minum-minuman keras). Sekira pukul 19.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib baru masuk ke room nomor 10 ber-enam dengan ditemani 2 pemandu lagu. Pada saat waktu hampir habis, tiba-tiba ada salah satu karyawan Karaoke Maharani tersebut menyuruh kami untuk pindah room (awalnya room 10 dipindah ke room 7) kemudian langsung keluar dan Saksi keluar paling terakhir, kemudian pada saat sudah keluar room Saksi diteriaki oleh pemandu lagu dengan mengatakan “KAE KONCOMU LO KONCOMU” dan Saksi bergegas menghampiri keributan tersebut;

- bahwa kemudian Saksi melihat ada orang yang tergeletak dengan darah keluar dari pelipis mata, dan pada saat keributan tersebut saksi melihat ada Terdakwa Rendi Alias Damen, Huda Alias Glender, Anas Alias Kuro, Hana, Kenung serta juga ada orang lain yang yang tidak saksi kenal. Pada saat itu saksi berusaha meleraikan dengan menarik Anas alias Kuro untuk segera pulang agar tidak timbul masalah lagi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi melihat kondisi korban yaitu pada bagian atas mata mengeluarkan darah dan ada lagi lainnya namun saksi tidak berani untuk melihatnya terus;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa para pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap korban dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun;
- Terhadap keterangan, Saksi Terdakwa membenarkannya;

4. EKO RAHMADANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 23 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat saksi dalam perjalanan bertemu dengan saksi Taris Wibowo dan diajak untuk ikut dalam acara hiburan malam / karaoke di café Maharani saat itu Saksi menyampaikan akan berganti baju terlebih dahulu dan menyusul menggunakan sepeda motor sendiri ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.30 Wib Saksi tiba di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, Saksi Taris Wibowo dan saudar Yan Riadi dan langsung ikut bergabung dalam acara tersebut. Sekira pukul 22.00 Wib Saksi sudah selesai karaoke dan pada saat akan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png



melakukan pembayaran dikasir karena meja kasir berada disamping lobi dan kebetulan saat itu sepeda motor Saksi terparkir di depan pintu kasir sedangkan Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, Saksi Taris Wibowo dan saudara Yan Riadi berada dalam satu mobil berjalan kearah keluar, saat itu Saksi menyampaikan agar berhenti sebentar dan meminta kepada Saksi Taris Wibowo dan Saksi Tri Aprianto Alias Gotir agar segera melakukan pembayaran di kasir. Saat itu Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dan Saksi Taris Wibowo turun dari mobil sedangkan saudara Yan Riadi masih menunggu didalam mobil yang terparkir di pintu gerbang keluar lokasi tersebut, kemudian karena ada beberapa orang yang juga selesai acara hiburan dan berniat akan keluar sedangkan mobil pickup yang ditunggangi oleh Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, Saksi Taris Wibowo dan saudara Yan Riadi masih terparkir di depan gerbang sehingga menghalangi akses keluar tamu lain;

- Bahwa pada saat Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dan Saksi Taris Wibowo turun dari mobil sedangkan Saksi berjalan dibelakang kedua temannya tersebut tiba-tiba ada salah satu orang yang sedang menaiki sepeda motor yang berada di belakang mobil pickup berteriak-teriak dengan nada emosi sambil berusaha mendekati Saksi Taris Wibowo, seketika saat itu Saksi Taris Wibowo langsung dibawa dan dipepet ke arah tembok sambil terjadi cekcok mulut, saat itu tiba-tiba teman dari orang tersebut juga turut mendekati Saksi Taris Wibowo. Kemudian karena teman dari orang yang belum dikenal tersebut semakin emosi, seponatan Saksi Tri Aprianto Alias Gotir berniat meleraikan cekcok tersebut, namun pada saat situasi mulai memanas tiba-tiba ada salah satu teman dari orang yang belum dikenal menarik Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dan langsung melakukan pemukulan, melihat aksi pemukulan tersebut seketika teman-teman dari orang yang belum dikenal tersebut sekira 5 (lima) sampai 8 (delapan) juga turut melakukan pemukulan serta menendang ke arah Saksi Tri Aprianto Alias Gotir secara bersamaan;
- bahwa saat itu Saksi sempat mencoba meleraikan namun oleh salah satu teman Terdakwa dilarang sambil menyatakan "Ojo melu-melu kowe" dan karena teman pelaku berjumlah banyak akhirnya Saksi tidak bisa membantu meleraikan permasalahan tersebut, kemudian ketika Saksi Tri Aprianto Alias Gotir jatuh tergeletak dilantai pelaku pengeroyokan tersebut sempat menghentikan aksi tersebut, namun tidak beberapa lama ada salah satu teman Terdakwa yang kembali melakukan pemukulan dan



menendang ke arah Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dan diikuti juga oleh teman-teman pelaku. Setelah melihat Saksi Tri Aprianto Alias Gotir tergeletak tidak sadarkan diri dengan pada bagian kepala mengeluarkan darah kemudian Terdakwa bersama dengan pihak Security serta beberapa orang yang ada di lokasi tersebut mencoba menghentikan aksi pengeroyokan tersebut;

- bahwa setelah situasi mulai reda barulah Saksi bersama dengan Saksi Taris Wibowo menolong Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dengan mencoba menggendongnya pergi dari tempat tersebut, namun karena saat itu Saksi Tri Aprianto Alias Gotir sudah lemas dan tidak sadarkan diri akhirnya saksi berinisiatif untuk membawanya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis, saat itu saksi bersama dengan saksi BOWO menaiki sepeda motor milik saksi dengan berboncengan 3 (tiga) membawa Saksi Tri Aprianto Alias Gotir ke Rumah Sakit MUSLIMAT, namun karena luka yang diderita cukup parah akhirnya saksi diarahkan untuk dirujuk ke RSUD PONOROGO guna penanganan lebih intensif. Mengetahui kejadian tersebut kemudian teman-teman terdakwaakhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. TARIS WIBOWO Bin MISLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Sekitar pukul 19.00 wib Saksi bersama teman saksi yaitu Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dan saudar Yan Riadi janji dan sepakat untuk mencari hiburan malam dengan mendatangi tempat kafe yang menyediakan hiburan karaoke. Kemudian kami bertiga dengan menggunakan mobil pick up berangkat dari tempat kami ke lokasi kafe yang ada di daerah Mlarak Ponorogo. Saat itu Saksi sampai di lokasi sekira pukul 19.15 wib lalu memarkir kendaraan di dalam halaman kafe dan masuk ke bagian resepsionis. Selanjutnya memesan satu room atau kamar karaoke dan



satu orang pemandu lagu, saat itu paket karaoke yang kami ambil sebanyak dua paket yaitu selama dua jam;

- bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang teman Saksi bernama Saksi Eko Rahmadani menyusul bergabung. Sebelum waktu karaoke selesai Saksi keluar ruangan karena sudah pusing akibat efek minuman keras dan menuju ke mobil untuk istirahat. Kemudian setelah waktu karaoke habis selanjutnya sekira pukul 21.00 wib lebih Saksi dibangunkan oleh Saksi Tri Aprianto Alias Gotir karena Saksi belum melakukan pembayaran sewa karaoke tersebut. Saat itu saudara Yan Riadi mengambil posisi sopir dan duduk dibagian kemudi, dan Saksi dengan Saksi Tri Aprianto Alias Gotir kembali menuju ke arah kasir, sedangkan Saksi Eko Rahmadani ke tempat parkir sepeda motornya. Pada saat saksi hendak menuju kasir tiba-tiba ada dua orang yang mengendarai motor yang hendak keluar dari parkiran turun dari kendaraan dan mendatangi Saksi sambil menegur dan marah-marah menganggap mobil Saksi menghadang sepeda motornya yang mau keluar dari parkiran;
- Bahwa kemudian saat itu menanyakan apa masalahnya, lalu tiba-tiba dua orang tersebut memepet tubuh Saksi ke tembok dan dalam posisi berdiri Saksi dipukul oleh salah satu orang yang Saksi tidak kenal dengan ciri-ciri berambut panjang di kucir, dan pukulan tersebut mengenai wajah Saksi sebanyak satu kali, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang teman Terdakwa kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Tri Aprianto Alias Gotir yang saat itu ada di dekat Saksi berusaha untuk menghalangi dan meleraikan namun tiba-tiba orang-orang tersebut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dari posisi berdiri hingga terjatuh dengan cara dipukuli serta ditendangi dan diinjak-injak bagian tubuh dan kepalanya. Kejadian tersebut terjadi selama kurang lebih lima belas menit, dan baru selesai setelah ada beberapa orang yang datang termasuk dari pihak keamanan kafe dan teman Saksi Eko Rahmadani juga ikut meleraikan, saat itu posisi Saksi masuk ke dalam ruang kasir untuk meminta perlindungan dan bantuan supaya bisa meleraikan pengeroyokan tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi dari lokasi dengan mengendarai beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi Tri Aprianto Alias Gotir pingsan dan mengalami luka berdarah dan lebam-lebam dibagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya akibat penganiayaan yang dialaminya. selanjutnya Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dibawa Rumah Sakit dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Eko Rahmadani Alias Gendon dengan cara berboncengan tiga;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan tangan kosong atau tanpa alat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan kepada Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;
- Bahwa, benar kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung berkumpul di kopinan bajang yang terletak di timur perempatan jabung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama yang lainnya sepakat untuk karaoke di Maharani Indah sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa masuk ke tempat karaoke Maharani Indah di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa dipanggil untuk keluar oleh Anas, dan ketika melihat di depan Anas, Huda, Hana dan Kenung sedang melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa juga ikut melakukan pengeroyokan Saksi korban, dengan cara memukul sebanyak 4 x dan menendang secara bertubi-tubi sampai korban jatuh tersungkur ditanah. Setelah itu Saksi korban ditinggalkan ditempat tersebut dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama kali yaitu Huda Alias Glender (DPO) dengan cara menyikut mengenai kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, kemudian dilanjutkan Hana dengan cara mendorong setelah itu Anas (DPO) dengan memegang/mengunci leher, kemudian Kenung (DPO) memukul mengenai tubuh dan mengunci leher, selanjutnya Anas (DPO) memukul tubuh Saksi Tri Aprianto Alias Gotir dilanjutkan Kenung dan Terdakwa memukul Saksi Tri Aprianto Alias Gotir secara bergantian. Setelah itu Kenung (DPO) menendang tubuh, Anas menarik dan memukul mengenai tubuhnya, selanjutnya Kenung (DPO) dan Anas menarik dan memukul

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tri Aprianto Alias Gotir secara bergantian hingga menjatuhkan sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa, benar selanjutnya Kenung kembali mengunci leher dan memukul Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, di ikuti Anas memukul, kemudian Hana menendang kemudian Terdakwa menendang di ikuti Anas menendang dan memukul Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;
- Bahwa tidak mengetahui alasan pada saat bersama dengan teman-temannya telah melakukan penganiayaan kepada korban, karena terdakwa hanya ikut-ikutan teman terdakwa yang sedang memukuli seseorang tersebut;
- Bahwa situasi penerangan saat kejadian di lokasi tersebut banyak orang karena saat itu terdakwa menganiaya orang tersebut di depan kasir karaoke Maharani Indah, ada penerangan dari lampu karaoke tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) rekaman CCTV karaoke Maharani

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 370/01/405.09.34/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAIL ATHIF M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi Tri Aprianto Alias Gotir bersama Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung;
- Bahwa, benar kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung berkumpul di kopinan bajang yang terletak di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur perempatan jabung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama yang lainnya sepakat untuk karaoke di Maharani Indah sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa masuk ke tempat karaoke Maharani Indah di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa, benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam room nomor 10, kemudian pada saat waktu hampir habis salah satu karyawan karaoke Maharani menyuruh Terdakwa dengan teman-temannya untuk pindah room ke nomor 7;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Anas untuk melihat teman-teman Terdakwa yaitu Huda, Hana dan Kenung yang sedang menganiaya Saksi Tri Aprianto Alias Gotir. Kemudian setelah sampai di teras depan kasir Karaoke Maharani Terdakwa melihat Huda, Hana dan Kenung sedang memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, selanjutnya Anas juga ikut memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, dan karena teman-teman Terdakwa memukul kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ikutan mengeroyok dengan cara memukul 4 kali mengenai bagian tubuh dan bagian kepala dan juga terdakwa menendang secara bertubi-tubi sampai Saksi Tri Aprianto Alias Gotir tersungkur di tanah dan kemudian Hana menginjak Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;
- Bahwa, benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anas (Daftar Pencarian Orang), Huda (Daftar Pencarian Orang), Hana (Daftar Pencarian Orang) dan Kenung (Daftar Pencarian Orang), Saksi Tri Aprianto Alias Gotir mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 370/01/405.09.34/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIKAIL ATHIF M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Kesadaran Somnolen (kesadaran menurun koma respon psikomotor lambat) titik;
2. Luka robek akibat sekitar empat sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas dan bengkak disertai lebam titik;
3. Luka robek pada bagian belakang telinga sekitar satu sentimeter titik;
4. Didapatkan pendarahan telinga kanan titik;
5. Patah gigi 11, 12 titik;
6. Bau alcohol titik.

Kesimpulan

Diagnosa :1. Cidera otak sedang titik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. pendarahan rongga pipi kanan titik

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang –terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Rendi Ramandra Yany Suara als Damen Bin Sucipto dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi - saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah suatu tempat yang dapat dikunjungi /didatangi oleh setiap orang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga perbuatan yang dapat dilihat oleh masyarakat umum (pekarangan rumah tidak termasuk tempat umum kecuali digunakan untuk kegiatan umum, contohnya rumah makan);

Menimbang, bahwa “bersama-sama” artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bias dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB, di teras depan kasir karaoke Maharani Alamat Jl. Raya Siman-Jetis, Desa. Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa bersama Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung telah melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung berkumpul di kopinan bajang yang terletak di timur perempatan jabung. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama yang lainnya sepakat untuk karaoke di Maharani Indah sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa masuk ke tempat karaoke Maharani Indah di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa bersama dengan teman-temannya masuk kedalam room nomor 10, kemudian pada saat waktu hampir habis salah satu karyawan karaoke Maharani menyuruh Terdakwa dengan teman-temannya untuk pindah room ke nomor 7;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Anas untuk melihat teman-teman Terdakwa yaitu Huda, Hana dan Kenung yang sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Tri Aprianto Alias Gotir. Kemudian setelah sampai di teras depan kasir Karaoke Maharani Terdakwa melihat Huda, Hana dan Kenung sedang memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, selanjutnya Anas juga ikut memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, dan karena teman-teman Terdakwa memukul kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ikutan mengeroyok dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memukul 4 kali mengenai bagian tubuh dan bagian kepala dan juga Terdakwa menendang secara bertubi-tubi sampai Saksi Tri Aprianto Alias Gotir tersungkur di tanah dan kemudian Hana menginjak Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Anas Alias Kuro, Hana, Huda Alias Glender dan Kenung melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi Tri Aprianto Alias Gotir yang dilakukan didepan teras depan kasir karaoke Maharani dkatagorikan perbuatan Dengan terang-terangan dan tenaga bersama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul pukul 21.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Anas untuk melihat teman-teman Terdakwa yaitu Huda, Hana dan Kenung yang sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Tri Aprianto Alias Gotir. Kemudian setelah sampai di teras depan kasir Karaoke Maharani Terdakwa melihat Huda, Hana dan Kenung sedang memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, selanjutnya Anas juga ikut memukul mengenai muka dan kepala Saksi Tri Aprianto Alias Gotir, dan karena teman-teman Terdakwa memukul kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk ikutan mengeroyok dengan cara memukul 4 kali mengenai bagian tubuh dan bagian kepala dan juga Terdakwa menendang secara bertubi-tubi sampai Saksi Tri Aprianto Alias Gotir tersungkur di tanah dan kemudian Hana menginjak Saksi Tri Aprianto Alias Gotir;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anas (Daftar Pencarian Orang), Huda (Daftar Pencarian Orang), Hana (Daftar Pencarian Orang) dan Kenung (Daftar Pencarian Orang), Saksi Tri Aprianto Alias Gotir mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 370/01/405.09.34/2023 yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. MIKAIL ATHIF M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

1. Kesadaran Somnolen (kesadaran menurun koma respon psikomotor lambat) titik;
2. Luka robek akibat sekitar empat sentimeter pada kelopak mata kanan bagian atas dan bengkak disertai lebam titik;
3. Luka robek pada bagian belakang telinga sekitar satu sentimeter titik;
4. Didapatkan pendarahan telinga kanan titik;
5. Patah gigi 11, 12 titik;
6. Bau alcohol titik.

## Kesimpulan

Diagnosa :1. Cidera otak sedang titik

2. pendarahan rongga pipi kanan titik

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kekerasan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- b. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
- c. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- d. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- e. 1 (satu) rekaman CCTV karaoke Maharani

Akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Tri Apriyanto Alias Gotir;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rendi Ramandra Yany Suara als Damen Bin Sucipto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
  - b. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru yang terdapat bercak darah;
  - c. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
  - d. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. 1 (satu) rekaman CCTV karaoke Maharani;  
Tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., dan Harries Konstituant, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Harries Konstituant, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Png